



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jln. Majapahit Komplek Perkantoran Cangkan Telepon (0271) 495041 Faks (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 421.1 / 335.. TAHUN 2018

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK 01
KARANGLO, DESA KARANGLO, KECAMATAN TAWANGMANGU,
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca : Proposal dari Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, tanggal 15 Mei 2018 Nomor 420/861/2018 Perihal Permohonan Perubahan Izin Pendirian dan Operasional Kanak-Kanak Dharmawanita I menjadi Taman Kanak-Kanak 01 Karanglo;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak 01 Karanglo, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, maka perlu ditetapkan Izin Pendirian dan Operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak 01 Karanglo, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2,

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0028155.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 02 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taman Kanak-Kanak 01 Karanglo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak 01 Karanglo, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- KEDUA : Segala Aset dan Tenaga Pengajar Taman Kanak-Kanak Dharmawanita I beralih ke Taman Kanak-Kanak 01 Karanglo, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar, Nomor 021/103.33/DS/1998 Tahun 1998 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Mei 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



Drs. TARSA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPERLITBANG.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Tawangmangu.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Tawangmangu.